

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum Pajak adalah Pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan memiliki sifat memaksa dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak dapat mendapatkan prestasi kembali atau balas jasa secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan.¹

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat kan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ciri ciri yang melekat pada pengertian pajak antara lain:

- a. Pajak di pungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah.
- c. Tidak adanya hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara langsung.

¹ Marihot Pahala Siahaan, 2016, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawaali Pers, Jakarta.hlm 7.

- d. Pajak di pungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatannya yang menurut peraturan perundang-undangan pajak di kenakan pajak.
- e. Pajak memiliki sifat di paksaan.²

Pajak Daerah adalah Pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah. Pajak Daerah di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.³

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan peluang kepada daerah kabupaten/kota untuk memungut jenis pajak daerah lain yang di pandang memenuhi syarat yang sudah di tetapkan, Dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang telah di tetapkan.

Pelaksanaan otonomi daerah menimbulkan dampak ekonomi yang berbeda bagi setiap daerah. Kondisi ini berhubungan dengan faktor kemampuan keuangan setiap daerah yang selama ini mengandalkan pemerintah pusat sebagai sumber dana utamanya. Pajak merupakan sumber dana utama yang perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan dapat dilaksanakan. Sesuai dengan sistem yang berlaku di Indonesia, pajak dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁴

²Amin Widjaja Tunggal, 1991, *Pelaksanaan Pajak Penghasilan perseorangan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 15.

³ Erly Suandy, 2011, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, hlm 36-37.

⁴ <https://adoc.pub/analisis-potensi-dan-kendala-serta-optimalisasi-pajak-parkir.html>
Diakses tanggal 04 Desember 2021.

Pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pelaksanaan otonomi daerah mengandalkan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut, maka sumber daya yang dimiliki daerah sangat menentukan pembangunan daerah dalam berbagai sektor dan aspek. Oleh karena itu daerah harus memiliki Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi tulang punggung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka otonomi daerah diperlukan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana bertujuan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Sumber keuangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Sumber keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah diantaranya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sumber keuangan daerah yang fundamental, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).⁵

Dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir. Pasal 1 Angka 9 Pajak parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan parkir. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara. Berbicara tentang pajak parkir maka Kota

⁵ <http://scholar.unand.ac.id/45975/> Diakses tanggal 1 November 2021.

Padang mempunyai potensi prospek yang cerah melihat perkembangan kendaraan bermotor yang semakin meningkat dan perluasan lahan parkir. Lahan parkir yang paling berpotensi ialah objek parkir untuk *mall, factory, outlet* sehingga dapat mendatangkan pendapatan besar bagi pajak parkir apabila semua kendaraan terpungut. Dengan maraknya parkir liar di Kota Padang dengan ini pemerintah Kota Padang membuat Peraturan untuk mengoptimalkan Pajak Parkir, pemerintah Kota Padang sudah mengatur pada Peraturan Walikota Padang Provinsi Sumatra Barat Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir, Yang bertujuan untuk meningkatkan pajak parkir ataupun wajib pajak parkir nantinya.

Dengan demikian ditingkatkannya pungutan diharapkan hasil yang diperoleh dari pajak pelaksanaan parkir dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tujuan nantinya kepada kemajuan Kota Padang baik itu secara pembangunan ataupun vasilitas umum nanti nya yang ada di Kota Padang.⁶ Berdasarkan latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan penelitian dengan judul **“OPTIMALISASI PAJAK PARKIR DALAM PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANG PERIODE 2017-2021”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana optimalisasi Pajak Parkir dalam Pendapatan asli daerah Kota Padang?

⁶http://repositori.ukdc.ac.id/261/1/Hans%20Christian%20Kosasih_Cover%20Abstrak%20Bab%20I%20%26%20II_archive. Diakses tanggal 1 November 2021

2. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi pemerintah Kota Padang dalam mengoptimalkan pajak parkir di Kota Padang?
3. Apa saja upaya-upaya yang di lakukan pemerintah Kota Padang untuk mengoptimalkan Pajak parkir di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis optimalisasi pajak parkir dalam Pendapatan asli Daerah Kota Padang.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang di hadapi pemerintah dalam mengoptimalkan Pajak parkir di Kota Padang.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya apa yang di lakukan oleh pemerintah dalam mengoptimalkan pajak parkir di Kota Padang.

A. Metode Penelitian

Metode penelitian ini sangat penting untuk mendukung penulis dalam mendapatkan data dan segala yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian yang di lakukan langsung di lapangan untuk memperoleh data primer.⁷

⁷ Abdurrahman.A dan Soejono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.hlm,55.

2. Jenis Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau sumber data. Atau dalam kata lain data yang di peroleh dari pihak pertama yang berkaitan dengan pembahasan yang akan di bahas nantinya.⁸
 - b. Data sekunder adalah data-data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi, sumber data sekunder yaitu buku, jurnal, publikasi pemerintah, serta situs atau sumber lain yang mendukung. Yang bertujuan untuk menambah wawasan penulis dalam artian mengembangkan penelitian ini.⁹
1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ini peneliti memperoleh dengan berpedoman perundang-undangan dan peraturan yang berhubungan dengan hukum pajak.

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.
- c. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir.
- d. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Pemungutan dan Penagihan Pajak Daerah.

⁸ <https://media.neliti.com/media/publications/56006-ID-implementasi-peraturan-daerah-nomor-11-t.pdf> Diakses tanggal 1 November 2021.

⁹ <https://www.info.populix.co/post/data-primer-adalah> Diakses tanggal 1 November 2021.

- e. Peraturan Daerah kota Padang Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang , hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.¹⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen ialah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Atau dalam kata lain membaca dan memahami perundang-undangan,buku,artikel,jurnal pemerintahan serta situs dan sumber lainnnya yang dapat mendukung permasalahan yang akan di bahas.

¹¹Studi Dokumen yang di lakukan penulis keputakaan Universitas Bung hatta.

b. Wawancara

Jenis teknik wawancara yang di gunakan dalaam peneliti ini adalah wawancara tidak terstruktur yang arti nya wawancara yang bebas dimana

¹⁰ Amiruddin,S.H., M.Hum. H.Zainal Asikin, S.H., S.U 2006.Pengantar Metode Penelitian Hukum.PT Raja Grafindo Persada,Jakarta.hlm 32

¹¹ Sudarto, 2002, *Metode Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm 71

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun dengan sistematis. Pedoman yang digunakan dalam wawancara ini adalah garis besar dari permasalahan yang akan ditanyakan. bisa di katakan juga bahwa peneliti bebas melakukan tanya jawab tanpa adanya pedoman sruktur dalam wawancara.¹²Dimana penulis akan melakukan wawancara kepada Ibu Yuniarti staf Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang, Sumatera Barat.

c. Analisa Data

Berdasarkan bahan dan data yang di kumpulkan baik data primer dan sekunder di susun sistematis dan analisis menggunakan metode analisis kualitatif ialah analisis data yang di lakukan dimana data sudah di peroleh kemudian di olah dengan di uraikan dalam bentuk kalimat yang di susun sedemikian rupa dan memberikan pengertian-pengertian terhadap data lalu di peroleh sesuai dengan permasalahan yang di bahas penelitian ini¹³.

¹² <https://karyatulisku.com/teknik-pengumpulan-data/> Diakses tanggal 1 November 2021

¹³ Mardalis, 2009, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 26.